



WALIKOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALIKOTA PARIAMAN
NOMOR : 249 /800/2021

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENILAIAN MANDIRI
DAN PENYUSUNAN *ROAD MAP* SISTEM MERIT
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PARIAMAN
PERIODE TAHUN 2021-2025

WALIKOTA PARIAMAN,

- Menimbang :
- a. bahwa Sistem Merit merupakan kebijakan dan manajemen Aparatur Sipil Negara yang berdasarkan pada kualitas, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar dengan tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal-usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur atau kondisi kecacatan;
 - b. bahwa Pemerintah Kota Pariaman berupaya memastikan perumusan kebijakan dan manajemen pengelolaan Aparatur Sipil Negara dilaksanakan berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil tanpa membedakan latar belakang Jenis Kelamin, Status, Suku, Ras, dan Agama;
 - c. bahwa berdasarkan ayat (1) Pasal 7 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 40 Tahun 2018 tentang Pedoman Sistem Merit Dalam Manajemen Aparatur Sipil Negara, dimana setiap Instansi Pemerintah wajib membentuk Tim Penerapan Sistem Merit;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Pembentukan Tim Penilaian Mandiri dan Penyusunan *Road Map* Sistem Merit di Lingkungan Pemerintah Kota Pariaman Periode Tahun 2021-2025;

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4187);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) ;
 5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 40 tahun 2018 tentang Pedoman Sistem Merit Dalam Manajemen Aparatur Sipil Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1252);
 6. Peraturan Komisi Aparatur Sipil Negara Nomor 9 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penilaian Mandiri Sistem Merit dalam Manajemen Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Instansi Pemerintah;

7. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 4 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 2 Tahun 2014.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Penilaian Mandiri dan Penyusunan *Road Map* Sistem Merit di Lingkungan Pemerintah Kota Pariaman Periode Tahun 2021-2025, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. mengkoordinasikan penyusunan *Road Map* Penerapan Sistem Merit;
- b. membahas perkembangan *Road Map* Penerapan Sistem Merit pada setiap aspek Sistem Merit;
- c. melakukan evaluasi penerapan *Road Map* Penerapan Sistem Merit pada setiap aspek Sistem Merit;
- d. melakukan Penilaian Mandiri Penerapan Sistem Merit di lingkungan Pemerintah Kota Pariaman;
- e. menyiapkan dokumen disertai bukti terkait dengan hasil Penilaian Mandiri Penerapan Sistem Merit;
- f. melaporkan hasil Penilaian Mandiri Penerapan Sistem Merit kepada Komisi Aparatur Sipil Negara.

KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh Kelompok Kerja yang terdiri atas :

- a. kelompok kerja perencanaan kebutuhan dan pengadaan;

- b. kelompok kerja pengembangan karier, promosi dan mutasi;
- c. kelompok kerja manajemen kinerja;
- d. kelompok kerja penggajian, penghargaan dan disiplin;
- e. kelompok kerja perlindungan dan pelayanan;
- f. kelompok kerja sistem informasi.

KEEMPAT : Jika terjadi perubahan struktur pimpinan atau mutasi kepegawaian, otomatis kedudukan yang bersangkutan diganti oleh pejabat baru dengan hanya melampirkan SK Jabatan Pejabat yang baru.

KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Pariaman.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pariaman
pada tanggal 28 Juli 2021

WALIKOTA PARIAMAN, *gt*

GENIUS UMAR *f*

PARAF KOORDINASI	
BUDUK HUKUM KOTA PARIAMAN	
UNIT SATUAN KERJA	PARAF TGL
SILWANG PARIAMAN	5/10-21
ASISTEN ADMINISTRASI	8/8-21
PESERTA INTAIAN UMUM	
KAL. G. HUKUM & HAM	12/8.21
KONFERANSI PERUNDANG	12/8-21
UNDANGAN	

LAMPIRAN :
 KEPUTUSAN WALIKOTA PARIAMAN
 NOMOR : 249 /800 /2021
 TENTANG
 PEMBENTUKAN TIM PENILAIAN MANDIRI SISTEM
 MERIT DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA
 PARIAMAN PERIODE TAHUN 2021-2025

SUSUNAN KEANGGOTAAN
 TIM PENILAIAN MANDIRI SISTEM MERIT
 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PARIAMAN

No	Nama/Jabatan	Unsur	Jabatan dalam Tim
1.	DR. H. Genius Umar, S.Sos, M.Si Walikota	Walikota	Pengarah
2.	Drs. Mardison Mahyudin, MM Wakil Walikota	Walikota	Wakil Pengarah
3.	Yota Balad, S.STP, M.Si Sekretaris Daerah	Sekretariat Daerah	Ketua Tim
4.	Drs. Yaminu Rizal, M.Si Asisten Administrasi Pemerintahan dan Kesejahteraan	Sekretariat Daerah	Wakil Ketua Tim
5.	Irmadawani, S.Sos Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Kepegawaian	Sekretaris
6.	Leni Rahman, S.STP, M.Si Sekretaris Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Kepegawaian	Anggota
7.	Indra Syamsu, SH Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah	Hukum dan HAM	Anggota
8.	Reza Novandri, S.Sos, M.Si Kasi Pengembangan Karier Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Kepegawaian	Sekretariat
9.	Sri Zahara, A.Md Pelaksana Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Kepegawaian	Sekretariat

I. Kelompok Kerja Perencanaan Kebutuhan dan Pengadaan.

No	Nama	Unsur	Jabatan dalam Tim
1 .	Eriantoni, S.Sos Kepala Bidang Mutasi dan Informasi Badan Kepegawaian dan Pengembangan	Kepegawaian	Koordinator POKJA merangkap

	Sumber Daya Manusia		anggota
2.	Andi Susanti, SH, MH Kasi Pengadaan dan Pensiun Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Kepegawaian	Anggota
3.	Nila Sumarni, S.Sos, M.Si Kasi Data dan Informasi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Kepegawaian	Anggota
4.	Yoga Tri Rizki Ananda, S.STP Kasubag Kelembagaan dan Analisis Jabatan Sekretariat Daerah	Pengembangan organisasi	Anggota
5.	Odi Atilla, A.Md Pelaksana Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Kepegawaian	Anggota

II. Kelompok Kerja Pengembangan Karier, Mutasi dan Promosi.

No	Nama	Unsur	Jabatan dalam Tim
1.	Sri Wisma Yuni, S.Kom, M.Si Kepala Bidang Pengembangan SDM dan Pembinaan Aparatur Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Kepegawaian	Koordinator POKJA merangkap anggota
2.	Metayana Oktavia, SE Kasi Mutasi dan Kepangkatan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Kepegawaian	Anggota
3.	Syafra Jonedi, SE Kasi Diklat Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Kepegawaian	Anggota
4.	Safiril S.Kom Pelaksana Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Kepegawaian	Anggota
5.	Benny Armiyuza, SE Pelaksana Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Kepegawaian	Anggota
6.	Rizky Musviza, A.Md Pelaksana Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Kepegawaian	Anggota

III. Kelompok Kerja Manajemen Kinerja.

No	Nama	Unsur	Jabatan dalam Tim
1 .	Lia Lestari, ST Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah	Pengembangan organisasi	Koordinator POKJA merangkap anggota
2.	Dewi Anggraini, SE Kasubag Kinerja dan Reformasi Birokrasi Sekretariat Daerah	Pengembangan organisasi	Anggota
3.	Amilia Rahmah Sugmawati, S.Kom Pelaksana Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Kepegawaian	Anggota
4.	Afrisa Suhandi, A.Md Pelaksana Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Kepegawaian	Anggota

IV. Kelompok Kerja Penggajian, Penghargaan dan Disiplin.

No	Nama	Unsur	Jabatan dalam Tim
1 .	Syofinar, SH Irbani I Bid Pemerintahan dan Aparatur	Pengawasan Internal	Koordinator POKJA merangkap anggota
2.	Hendra Asman, SE, MM, Ak Kabid Perbendaharaan, Akuntansi dan Pelaporan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	Keuangan	Anggota
3.	Rory Fauzan, A.Md Kasi Pembinaan dan Disiplin Aparatur Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Kepegawaian	Anggota
4.	Henny Herawati, SE Kepala Sub Bagian Keuangan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Kepegawaian	Anggota
5.	Sugiharto , S.Fil.I Pelaksana Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Kepegawaian	Anggota


V. Kelompok Kerja Perlindungan dan Pelayanan.

No	Nama	Unsur	Jabatan dalam Tim
1.	Yalvi Endri, SE, Akt, MM Kepala Bidang Litbang dan Evaluasi Pelaporan Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan	Perencanaan	Koordinator POKJA merangkap anggota
2.	Dafit Ardi, S. Sos Kepala Sub Bagian Umum dan Program Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Kepegawaian	Anggota
3.	Dewi Kemala, SH Kasubag Perundang-undangan Sekretariat Daerah	Hukum dan HAM	Anggota
4.	Dina Harindah, SE Pelaksana Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Kepegawaian	Anggota
5.	Rahmi Fitria, SE Pelaksana Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Kepegawaian	Anggota

VI. Kelompok Kerja Sistem Informasi.

No	Nama	Unsur	Jabatan dalam Tim
1.	Eka Putra Pernanda, S.Kom, M.Kom Kabid Penyelenggaraan E – Government Dinas Komunikasi dan Informatika	Komunikasi dan informatika	Koordinator POKJA merangkap anggota
2.	Boy Sandi Asri, ST Kasi Penelitian dan Pengembangan Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan	Perencanaan	Anggota
3.	Rival Putra Yusni, ST Analisis Data dan Informasi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Kepegawaian	Anggota
4.	Ego Dafma Dasa, S.Kom Analisis Data dan Informasi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Kepegawaian	Anggota

PANGKOPKORDINASI PROSEDUR KELOMPOK KERJA PERLINDUNGAN DAN PELAYANAN	
UNIT / SAJUK / KEMEN	PNR / P / TOL
SERDADU / PARIAMAN	2/10-2
ASISTEN / KEMENTERIAN PEMERINTAH DAERAH	2/10-2
KABANG H / M / PARIAMAN	2/10-2
KASUBAG / PERUNDANG-UNDANGAN	2/10-2

WALIKOTA PARIAMAN, N.

 GENIUS UMAR